



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ROSINTAN SIAGIAN ALIAS OP. SINAR ALIAS PARTETTY;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 23 Nopember 1954;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. SM. Raja No. 23 A Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah di Jln. SM. Raja No. 23 A Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, dalam Tahanan Rumah di Jln. SM. Raja No. 23 A Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hermanto Siahaan, S.H. dan Rikardo Siahaan, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office HP & Partners yang beralamat di Jalan Raya Inspeksi Saluran Kalimalang No. 4 RT 11 RW 01, Kel. Cipinang Besar Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan register Nomor 308/SK/2020/PN BLG tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Juli 2020, Nomor 162/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Juli 2020, Nomor 162/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ROSINTAN SIAGIAN alias OP SINAR alias Partetty** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**pembakaran**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ayat (1) KUHPidana** dalam Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSINTAN SIAGIAN alias OP SINAR alias Partetty** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah
 - 1 (satu) buah botol aqua besar
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kebaya warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, Nomor Register Perkara: **PDM-12/OHARDA/BLG/02/2020** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 02.41 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan DI Panjaitan No.23 Kel. pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya yakni, **Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi DIANA Br.SIAGIAN tidur didalam rumah tokonya di Jalan DI Panjaitan No.23 Kel. pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir Terdakwa terbagun dan melihat pintu depan rumah Terdakwa atau tempat usaha Terdakwa terbuka setengah kemudian, Terdakwa mengambil minyak bensin yang ada dalam botol aqua yang sudah tergantung dipagar rumah Terdakwa serta mengambil mancis dari atas mesin jahit dan langsung menuju depan rumah saksi DIANA Br SIAGIAN, kemudian Terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut kepintu depan dan dinding rumah saksi DIANA Br.SIAGIAN hingga habis lalu membuang botol aqua tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian terdakwa menyulut api dari mancis dan membakar pintu atau dinding rumah saksi DIANA Br.SIAGIAN, sehingga api menyala pada pintu serta dinding rumah dan Terdakwa langsung melarikan diri , masuk kedalam rumah atau tempat usaha Terdakwa yang berada 3 (tiga) rumah dari rumah saksi Diana Br. SIAGIAN.

Bahwa pada saat kejadian saksi DIANA Br.SIAGIAN berada didalam rumah bersama dengan satu orang anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN berumur 18 tahun, dan yang mengetahui adanya api tersebut adalah anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN dimana pada saat itu Saksi DIANA Br. SIAGIAN dan anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN sedang tidur dilantai dua dan anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN bernama DITO NAINGGOLAN memberitahukan kepada Saksi DIANA Br. SIAGIAN bahwa banyak asap, sehingga Saksi DIANA Br. SIAGIAN bersama dengan anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN turun kelantai satu dan melihat dipintu sorong sudah dalam keadaan terbakar sehingga saksi langsung berusaha mematikkannya dengan cara menyiram menggunakan air sedangkan anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN dengan terlebih dahulu membahasi kain dan kemudian melemparkan kain tersebut pada api yang menyala hingga api padam, dan kemudian Saksi DIANA Br. SIAGIAN membuka pintu sorong tersebut dan melihat ada api di bagian depan dan steleng yang ada didepan rumah Saksi DIANA Br.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN dan Saksi langsung mematakannya menggunakan air PDAM, kemudian Saksi DIANA Br. SIAGIAN memberitahukan kepada tetangga, dan kemudian Saksi DIANA Br. SIAGIAN melihat dari rekaman CCTV milik Toko Ponsel Noya bahwa Terdakwa menuju rumah Saksi DIANA Br. SIAGIAN dan kembali kerumahnya.

Bahwa Jarak antara rumah Saksi DIANA Br. SIAGIAN dengan rumah Terdakwa sekitar 8 (delapan) meter atau diantara dua unit bangunan rumah milik atau yang menguasai usaha Toko Ponsel Noya dan Toko Optik Matahari, pada saat Terdakwa menuju rumah Saksi DIANA Br. SIAGIAN yang Saksi DIANA Br. SIAGIAN lihat dari rekaman CCTV Toko Ponsel Noya menggunakan topi warna hitam, menggunakan jubah berupa kain berwarna hitam, pakaian atas tidak terlihat karena ditutupi jubah, rok warna hitam, menggunakan sepatu pada bagian bawah sepatu berwarna putih, setelah kembali kerumahnya dengan posisi berlari, Terdakwa Terdakwa tidak lagi menggunakan topi dan jubah, dan pada tangan kirinya memegang kain, untuk pakaian berwarna ungu atau biru dan celana tetap warna hitam namun masih ada celana yang dipergunakan berupa celana traning dengan empat garis warna putih, pada saat Terdakwa Terdakwa kembali kerumahnya tidak lagi menggunakan topi dan jubah karena pada saat menyalakan api tersebut terdakwa hampir tersambar api sehingga sambil berlari OP. SINAR Br SIAGIAN melepas jubahnya tersebut terlihat dari rekaman CCTV dari Kantor PLN Porsea.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 02.41 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan DI Panjaitan No.23 Kel. pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya yakni, ***Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang***", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi DIANA Br.SIAGIAN tidur didalam rumah tokonya di Jalan DI Panjaitan No.23 Kel. pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir Terdakwa terbagun dan melihat pintu depan rumah Terdakwa atau tempat usaha Terdakwa terbuka setengah kemudian, Terdakwa mengambil minyak bensin yang ada dalam botol aqua yang sudah tergantung dipagar rumah Terdakwa serta mengambil mancis dari atas mesin jahit dan langsung menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi DIANA Br SIAGIAN, kemudian Terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke pintu depan dan dinding rumah saksi DIANA Br.SIAGIAN hingga habis lalu membuang botol aqua tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian terdakwa menyulut api dari mancis dan membakar pintu atau dinding rumah saksi DIANA Br.SIAGIAN, sehingga api menyala pada pintu serta dinding rumah dan Terdakwa langsung melarikan diri, masuk kedalam rumah atau tempat usaha Terdakwa yang berada 3 (tiga) rumah dari rumah saksi Diana Br. SIAGIAN.

Bahwa pada saat kejadian saksi DIANA Br.SIAGIAN berada didalam rumah bersama dengan satu orang anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN berumur 18 tahun, dan yang mengetahui adanya api tersebut adalah anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN dimana pada saat itu Saksi DIANA Br. SIAGIAN dan anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN sedang tidur dilantai dua dan anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN bernama DITO NAINGGOLAN memberitahukan kepada Saksi DIANA Br. SIAGIAN bahwa banyak asap, sehingga Saksi DIANA Br. SIAGIAN bersama dengan anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN turun kelantai satu dan melihat dipintu sorong sudah dalam keadaan terbakar sehingga saksi langsung berusaha mematikkannya dengan cara menyiram menggunakan air sedangkan anak Saksi DIANA Br. SIAGIAN dengan terlebih dahulu membahasi kain dan kemudian melemparkan kain tersebut pada api yang menyala hingga api padam, dan kemudian Saksi DIANA Br. SIAGIAN membuka pintu sorong tersebut dan melihat ada api di bagian depan dan steleng yang ada didepan rumah Saksi DIANA Br. SIAGIAN dan Saksi langsung mematikkannya menggunakan air PDAM, kemudian Saksi DIANA Br. SIAGIAN memberitahukan kepada tetangga, dan kemudian Saksi DIANA Br. SIAGIAN melihat dari rekaman CCTV milik Toko Ponsel Noya bahwa Terdakwa menuju rumah Saksi DIANA Br. SIAGIAN dan kembali kerumahnya.

Bahwa Jarak antara rumah Saksi DIANA Br. SIAGIAN dengan rumah Terdakwa sekitar 8 (delapan) meter atau diantara dua unit bangunan rumah milik atau yang menguasai usaha Toko Ponsel Noya dan Toko Optik Matahari, pada saat Terdakwa menuju rumah Saksi DIANA Br. SIAGIAN yang Saksi DIANA Br. SIAGIAN lihat dari rekaman CCTV Toko Ponsel Noya menggunakan topi warna hitam, menggunakan jubah berupa kain berwarna hitam, pakaian atas tidak terlihat karena ditutupi jubah, rok warna hitam, menggunakan sepatu pada bagian bawah sepatu berwarna putih, setelah kembali kerumahnya dengan posisi berlari, Terdakwa Terdakwa tidak lagi menggunakan topi dan jubah, dan pada tangan kirinya memegang kain, untuk pakaian berwarna ungu atau biru dan celana tetap warna hitam namun masih ada celana yang dipergunakan berupa celana traning dengan empat garis warna putih, pada saat Terdakwa Terdakwa kembali kerumahnya tidak lagi menggunakan topi dan jubah karena pada saat menyalakan api tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hampir tersambar api sehingga sambil berlari OP. SINAR Br SIAGIAN melepas jubahnya tersebut terlihat dari rekaman CCTV dari Kantor PLN Porsea.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIANA SIAGIAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib di depan rumah Saksi yang berada di Jln DI Panjaitan No 23 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut tidak Saksi lihat secara langsung, namun berdasarkan hasil rekaman CCTV dari Kantor PLN Porsea, Toko Ponsel Noya Manurung dan Kantor BRI Cabang Porsea, bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan bahan bakar minyak namun Saksi tidak mengetahui jenis minyak yang sudah disiapkan pada botol aqua yang dibawa Terdakwa dari rumah, kemudian minyak tersebut disiram ke dinding depan rumah Saksi atau pintu sorong yang terbuat dari kayu lalu menghidupkan api menggunakan mancis, setelah api menyala, Terdakwa langsung berlari kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada didalam rumah bersama dengan satu orang anak Saksi berumur 18 tahun, dan yang mengetahui adanya api tersebut adalah anak Saksi dimana pada saat itu Saksi dan anak Saksi sedang tidur dilantai dua dan anak Saksi bernama Dito Nainggolan memberitahukan kepada Saksi bahwa banyak asap, sehingga Saksi bersama dengan anak Saksi turun ke lantai satu dan melihat di pintu sorong sudah dalam keadaan terbakar sehingga kami langsung berusaha mematikannya dengan cara menyiram menggunakan air sedangkan anak Saksi dengan terlebih dahulu membahasi kain dan kemudian melemparkan kain tersebut pada api yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala hingga api padam, dan kemudian Saksi membuka pintu sorong tersebut dan melihat ada api di bagian depan dan steleng yang ada didepan rumah Saksi dan Saksi langsung mematikkannya menggunakan air PDAM, kemudian Saksi memberitahukan kepada tetangga, dan kemudian Saksi melihat dari rekaman CCTV milik Toko Ponsel Noya bahwa Terdakwa menuju rumah Saksi dan kembali kerumah Terdakwa dengan berlari tiga menit kemudian;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 8 (delapan) meter atau diantara dua unit bangunan rumah milik atau yang menguasai usaha Toko Ponsel Noya dan Toko Optik Matahari;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menuju rumah Saksi, Terdakwa menggunakan topi warna hitam, menggunakan jubah berupa kain berwarna hitam, pakaian atas tidak terlihat karena ditutupi jubah, rok warna hitam, menggunakan sepatu pada bagian bawah sepatu berwarna putih yang Saksi lihat dari rekaman CCTV Toko Ponsel Noya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan berlari, Terdakwa tidak lagi menggunakan topi dan jubah, serta pada tangan kiri Terdakwa memegang kain, namun pakaian berwarna ungu atau biru dan celana tetap warna hitam dan masih ada celana yang dipergunakan berupa trening dengan empat garis warna putih;
 - Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke rumah, Terdakwa tidak lagi menggunakan topi dan jubah karena pada saat menyalakan api tersebut Terdakwa hampir tersambar api sehingga sambil berlari Terdakwa melepas jubah tersebut yang terlihat dari rekaman CCTV dari Kantor PLN Porsea;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pintu sorong dan satu buah pakaian kebaya hasil jahitan Saksi terbakar serta perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak yang akan lebih besar jika tidak cepat Saksi padamkan, karena rumah Saksi bersampingan dengan rumah penduduk sehingga dapat mengancam nyawa penduduk setempat;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua

keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi ALBOIN MANURUNG** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran rumah milik Diana Siagian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib di depan rumah Saksi Jln DI Panjaitan No 23 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Diana Siagian;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran tersebut dari rekaman CCTV milik Saksi secara keseluruhan dimana di lihat dari cara jalan, bentuk badan atau fisik dan sepatu yang dipergunakan pada saat lari pagi setelah kejadian sama persis dengan sepatu yang dipergunakan pada saat kejadian, dan juga sesaat setelah kejadian gerbang rumah yang ditempati oleh Terdakwa dalam keadaan terbuka dan Terdakwa juga pada saat masyarakat masih kumpul dan membicarakan kejadian, Terdakwa hanya lewat dan tidak ada menanyakan kepada kami apa peristiwa yang terjadi serta setelah kejadian Terdakwa tidak menempati rumah Terdakwa sampai saat ini sejak peristiwa kejadian;
 - Bahwa Terdakwa cara melakukan pembakaran rumah tempat tinggal Diana Siagian yang Saksi lihat dari CCTV dengan cara menyiramkan sesuatu ke depan pintu rumah tempat tinggal Diana Siagian tersebut lalu menghidupkan sesuatu kemudian muncul api yang menyala membakar pintu depan rumah Diana Siagian tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi, peristiwa pembakaran tersebut dapat mendatangkan atau menimbulkan bahaya umum bagi barang dimana rumah tempat tinggal Diana Siagian sebagian besar terbuat dari kayu yang mudah terbakar dan pada bagian pintu depan sudah dalam keadaan bekas terbakar sedangkan bahaya maut bagi orang lain saat kejadian tersebut belum sempat terjadi karena Diana Siagian dan anak Diana Siagian yang bernama Dito Nainggolan langsung terbangun untuk memadamkan api yang menyala;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pintu sorong dan satu buah pakaian kebaya hasil jahitan milik Diana Siagian terbakar serta perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak yang akan lebih besar jika tidak cepat Diana Siagian padamkan, karena rumah Diana Siagian bersampingan dengan rumah penduduk sehingga dapat mengancam nyawa penduduk setempat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi DEKSON SIAGIAN** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran rumah milik Diana Siagian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib di depan rumah Saksi Jln DI Panjaitan No 23 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Diana Siagian;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran tersebut dari rekaman CCTV milik Saksi secara keseluruhan dimana di lihat dari cara jalan, bentuk badan atau fisik dan sepatu yang dipergunakan pada saat lari pagi setelah kejadian sama persis dengan sepatu yang dipergunakan pada saat kejadian, dan juga sesaat setelah kejadian gerbang rumah yang ditempati oleh Terdakwa dalam keadaan terbuka dan Terdakwa juga pada saat masyarakat masih berkumpul dan membicarakan kejadian, Terdakwa hanya lewat dan tidak ada menanyakan kepada kami apa peristiwa yang terjadi serta setelah kejadian Terdakwa tidak menempati rumah Terdakwa sampai saat ini sejak peristiwa kejadian;
 - Bahwa Terdakwa cara melakukan pembakaran rumah tempat tinggal Diana Siagian yang Saksi lihat dari CCTV dengan cara menyiramkan sesuatu ke depan pintu rumah tempat tinggal Diana Siagian tersebut lalu menghidupkan sesuatu kemudian muncul api yang menyala membakar pintu depan rumah Diana Siagian tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi, peristiwa pembakaran tersebut dapat mendatangkan atau menimbulkan bahaya umum bagi barang dimana rumah tempat tinggal Diana Siagian sebagian besar terbuat dari kayu yang mudah terbakar dan pada bagian pintu depan sudah dalam keadaan bekas terbakar sedangkan bahaya maut bagi orang lain saat kejadian tersebut belum sempat terjadi karena Diana Siagian dan anak Diana Siagian yang bernama Dito Nainggolan langsung terbangun untuk memadamkan api yang menyala;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pintu sorong dan satu buah pakaian kebaya hasil jahitan milik Diana Siagian terbakar serta perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak yang akan lebih besar jika tidak cepat Diana Siagian padamkan, karena rumah Diana Siagian bersampingan dengan rumah penduduk sehingga dapat mengancam nyawa penduduk setempat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi DAMAI MARIA BATUBARA** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran rumah milik Diana Siagian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib di depan rumah Saksi Jln DI Panjaitan No 23 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Diana Siagian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran tersebut dari rekaman CCTV milik Saksi secara keseluruhan dimana di lihat dari cara jalan, bentuk badan atau fisik dan sepatu yang dipergunakan pada saat lari pagi setelah kejadian sama persis dengan sepatu yang dipergunakan pada saat kejadian, dan juga sesaat setelah kejadian gerbang rumah yang ditempati oleh Terdakwa dalam keadaan terbuka dan Terdakwa juga pada saat masyarakat masih kumpul dan membicarakan kejadian, Terdakwa hanya lewat dan tidak ada menanyakan kepada kami apa peristiwa yang terjadi serta setelah kejadian Terdakwa tidak menempati rumah Terdakwa sampai saat ini sejak peristiwa kejadian;
- Bahwa Terdakwa cara melakukan pembakaran rumah tempat tinggal Diana Siagian yang Saksi lihat dari CCTV dengan cara menyiramkan sesuatu ke depan pintu rumah tempat tinggal Diana Siagian tersebut lalu menghidupkan sesuatu kemudian muncul api yang menyala membakar pintu depan rumah Diana Siagian tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, peristiwa pembakaran tersebut dapat mendatangkan atau menimbulkan bahaya umum bagi barang dimana rumah tempat tinggal Diana Siagian sebagian besar terbuat dari kayu yang mudah terbakar dan pada bagian pintu depan sudah dalam keadaan bekas terbakar sedangkan bahaya maut bagi orang lain saat kejadian tersebut belum sempat terjadi karena Diana Siagian dan anak Diana Siagian yang bernama Dito Nainggolan langsung terbangun untuk memadamkan api yang menyala;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pintu sorong dan satu buah pakaian kebaya hasil jahitan milik Diana Siagian terbakar serta perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak yang akan lebih besar jika tidak cepat Diana Siagian padamkan, karena rumah Diana Siagian bersampingan dengan rumah penduduk sehingga dapat mengancam nyawa penduduk setempat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROSINTAN SIAGIAN ALIAS OP. SINAR ALIAS PARTETTY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik Diana Siagian yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 23 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kabupaten Toba Samosir pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara menyiramkan minyak bensin ke dinding rumah milik Diana Siagian dari botol aqua seluruhnya kemudian Terdakwa membuang botol aqua tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian lalu Terdakwa menghidupkan mancis yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang sejak dari rumah Terdakwa dari jarak dekat dan api langsung menyambar minyak bensin yang Terdakwa siramkan pada dinding rumah sehingga api pun menyala lalu Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih delapan meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan menggunakan setengah botol aqua besar minyak bensin dan 1 (satu) buah mancis yang warnanya Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembakaran tersebut menggunakan 1 (satu) buah topi berwarna hitam, namun Terdakwa tidak lagi menggunakan topi tersebut karena pada saat menyalakan api, Terdakwa hampir tersambar api ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pintu sorong dan satu buah pakaian kebaya hasil jahitan milik Diana Siagian terbakar serta perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak yang akan lebih besar jika tidak cepat Diana Siagian padamkan, karena rumah Diana Siagian bersampingan dengan rumah penduduk sehingga dapat mengancam nyawa penduduk setempat;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Diana Siagian telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah, 1 (satu) buah botol aqua besar, 1 (satu) buah tutup botol aqua, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah baju kebaya warna merah, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 165/Pen.Pid/Sit/2020/PN Blg, tanggal 25 Juni 2020, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib, rumah milik Saksi Diana Siagian yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 23 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kabupaten Toba Samosir telah terbakar;
- Bahwa yang melakukan pembakaran rumah milik Saksi Diana Siagian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Saksi Diana Siagian tersebut dengan menggunakan setengah botol aqua besar minyak bensin dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Saksi Diana Siagian tersebut dengan cara menyiramkan minyak bensin ke dinding rumah milik Saksi Diana Siagian dari botol aqua seluruhnya kemudian Terdakwa membuang botol aqua tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian lalu Terdakwa menghidupkan mancis yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang sejak dari rumah Terdakwa dari jarak dekat dan api langsung menyambar minyak bensin yang Terdakwa siramkan pada dinding rumah sehingga api pun menyala lalu Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih delapan meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pintu sorong dan satu buah pakaian kebaya hasil jahitan milik Saksi Diana Siagian terbakar serta perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak yang akan lebih besar jika tidak cepat Diana Siagian padamkan, karena rumah Diana Siagian bersampingan dengan rumah penduduk sehingga dapat mengancam nyawa penduduk setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 187 Ayat (1) KUHP, atau kedua Pasal 187 Ayat (2) KUHP, yang



mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 187 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa ROSINTAN SIAGIAN ALIAS OP. SINAR ALIAS PARTETTY**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang:



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur telah dipertimbangkan terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja itu sendiri baik pembentuk undang-undang maupun yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisinya, namun demikian berdasarkan ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan “sengaja” dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, sedangkan menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) ;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) ;

kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib, rumah milik Saksi Diana Siagian yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 23 Kel. Pasar Porsea Kec. Porsea Kabupaten Toba Samosir telah terbakar;

Menimbang, bahwa yang melakukan pembakaran rumah milik Saksi Diana Siagian tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Saksi Diana Siagian tersebut dengan menggunakan setengah botol aqua besar minyak bensin dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembakaran rumah milik Saksi Diana Siagian tersebut dengan cara menyiramkan minyak bensin ke dinding rumah milik Saksi Diana Siagian dari botol aqua seluruhnya kemudian Terdakwa membuang botol aqua tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian lalu Terdakwa menghidupkan mancis yang sebelumnya sudah Terdakwa pegang sejak dari rumah Terdakwa dari jarak dekat dan api langsung menyambar minyak bensin yang Terdakwa siramkan pada dinding rumah sehingga api pun menyala lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih delapan meter;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pintu sorong dan satu buah pakaian kebaya hasil jahitan milik Saksi Diana Siagian terbakar serta perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak yang akan lebih besar jika tidak cepat Diana Siagian padamkan, karena rumah Diana Siagian bersampingan dengan rumah penduduk sehingga dapat mengancam nyawa penduduk setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya Terdakwa menyesali semua perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain uraian-uraian tersebut di atas, dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim pun harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya;
- ☐ Terdakwa dan Saksi korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis berwarna merah, 1 (satu) buah botol aqua besar, 1 (satu) buah tutup botol aqua, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah baju kebaya warna merah, dimana di persidangan telah diperoleh fakta barang-barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan dalam kejahatan tersebut, maka ditetapkan barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROSINTAN SIAGIAN ALIAS OP. SINAR ALIAS PARTETTY** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
 - 1 (satu) buah botol aqua besar;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kebaya warna merah;**Seluruhnya dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Jum'at** tanggal **25 September 2020** oleh LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. dan HANS PRAYUGOTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERRY PRIMA P., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh RAFFLES DEVIT M. NAPITUPULU, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

LENNY M. NAPITUPULU, S.H., M.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

BERRY PRIMA P., S.H.